



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SHIELLA MARESYA PRAMESWARI binti YOPIE YS KARUNDENG, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 23 Maret 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Thamrin II RT.002 RW.002 Kelurahan Koljen Kecamatan Klojen Kota Malang, disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Yopie Y.S. Karundeng bin J.A.L Karundeng dan Sri Wilujeng binti M. Said telah menikah pada tanggal 06 April 1993 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/IV/1993 pada tanggal 06 April 1993;
2. Bahwa dari perkawinannya Ayah dan Ibu Kandung Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Shiella Maresya

Hal.1 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prameswari binti Yopie YS Karundeng, lahir di Bekasi pada tanggal 23 Maret 1994 / umur 29 tahun;

3. Bahwa kemudian Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2007 karena sakit Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/43/kesta/I/08 tertanggal 08 Januari 2008;

4. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Sri Wilujeng binti M. Said mempunyai harta yang berupa:

- a. Tabungan di BANK BCA Sudirman, a.n Sri Wilujeng dengan No. Rekening: 4390619770;
- b. Deposito Berjangka di BANK BCA Klojen, a.n Sri Wilujeng No. Rekening: 4392142499;

5. Bahwa kemudian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Sri Wilujeng binti M. Said telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-31102023-0038 tertanggal 01 Nopember 2023;

6. Bahwa Ayah Almarhumah Sri Wilujeng binti M. Said Yang Bernama M. Said sudah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 1978, kemudian Ibu Almarhumah Sri Wilujeng binti M. Said Yang Bernama Rumini sudah meninggal dunia tanggal 20 Februari 1990;

7. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhumah Sri Wilujeng binti M. Said juga meninggalkan seorang anak yang bernama: Shiella Maresya Prameswari binti Yopie YS Karundeng, lahir di Bekasi pada tanggal 23 Maret 1994 / umur 29 tahun, sehingga berhak mewarisi harta dari Pewaris (Almarhumah Sri Wilujeng binti M. Said) yang berupa:

- a. Tabungan di BANK BCA Sudirman, a.n Sri Wilujeng dengan No. Rekening: 4390619770;
- b. Deposito Berjangka di BANK BCA Klojen, a.n Sri Wilujeng No. Rekening: 4392142499;

Hal.2 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penunjukan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa menutup sekaligus Pencairan di:

1. Tabungan di BANK BCA Sudirman, a.n Sri Wilujeng dengan No. Rekening: 4390619770;
2. Deposito Berjangka di BANK BCA Klojen, a.n Sri Wilujeng No. Rekening: 4392142499;

9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Sri Wilujeng binti M. Said telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-31102023-0038 tertanggal 01 Nopember 2023;
3. Menyatakan seorang anak yang bernama: Shiella Maresya Prameswari binti Yopie YS Karundeng, lahir di Bekasi pada tanggal 23 Maret 1994 / umur 29 tahun adalah ahli waris dari Almarhum Sri Wilujeng binti M. Said;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3573026303940002 tanggal 24 Desember 2021 atas nama Shiella Maresya Prameswari, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal.3 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.



Kota Malang, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.1).

2.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573022212210008 tanggal 1 Nopember 2023 atas nama Shiella Maresya Prameswari, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.2).

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/IV/1993 tanggal 6 April 1993, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.3).

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3120/1994 tanggal 11 Mei 1994 atas nama Shiella Maresya Prameswari surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.4).

5.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/43/Kesra/I/08 tanggal 8 Januari 2008 atas nama Yopie YS Karundeng, surat aslinya dikeluarkan oleh Lurah P.P. Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.5).

Hal.4 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.



6.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-31102023-0038 tanggal 1 Nopember 2023 atas nama Sri Wilujeng, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.6).

7.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/291/35.73.02.1001/2023 tanggal 15 Desember 2023 atas nama Moch Said dan Rumini, surat aslinya dikeluarkan oleh Lurah Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.7).

8.

Fotokopi Surat Pernyataan Ahle Waris yang dibuat oleh Pemohon tanggal 6 Nopember 2023 diketahui oleh Lurah Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.8).

9.

Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama Sri Wilujeng, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.9).

10.

Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Central Asia atas nama Sri Wilujeng, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.10).

B. Saksi-saksi :

Hal.5 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.



1.-----

Taufiqur Rahman D.A bin Bambang Sugianto, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan PTP II nomor 5 RT.004 RW.008 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Sri Wilujeng;
- Bahwa saksi tahu Sri Wilujeng telah meninggal dunia sekitar bulan Oktober tahun 2023 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Sri Wilujeng telah menikah dengan Yopie YS Karundeng dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu Shiella Maresya Prameswari.
- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung Pemohon yang bernama Yopie YS Karundeng telah meninggal sebelum ibu Pemohon meninggal dunia yaitu sekitar bulan Nopember tahun 2007.
- Bahwa saksi tahu orang tua Almarhum Sri Wilujeng telah meninggal lebih dahulu dari Sri Wilujeng;
- Bahwa saksi tahu sejak Sri Wilujeng meninggal dunia belum pernah ada penetapan ahli warisnya.
- Bahwa saksi mengetahui hanya Pemohon sebagai anak kandung dari Almarhumah Sri Wilujeng.
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris Sri Wilujeng;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengambil tabungan ibu kandung Pemohon.

Hal.6 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.



2.-----

Indah Edy Rumanti binti Zaenul Arifin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sawojajar XIX/61 B Gang Apel RT.003 RW.004 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon untuk membuat penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sri Wilujeng;
- Bahwa saksi tahu Sri Wilujeng telah meninggal dunia sekitar bulan Oktober tahun 2023 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah Sri Wilujeng telah menikah dengan Yopie YS Karundeng dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu Shiella Maresya Prameswari.
- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung Pemohon yang bernama Yopie YS Karundeng telah meninggal sebelum ibu Pemohon meninggal dunia yaitu sekitar bulan Nopember tahun 2007.
- Bahwa saksi tahu orang tua Almarhumah Sri Wilujeng telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sri Wilujeng;
- Bahwa saksi tahu sejak Sri Wilujeng meninggal dunia belum pernah ada penetapan ahli warisnya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Sri Wilujeng.
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris Sri Wilujeng.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengambil tabungan ibu kandung Pemohon.

Hal.7 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Sri Wilujeng yang mana Sri Wilujeng meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023, demikian juga bapak kandung Pemohon yang bernama Yopie YS Karundeng telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2007, sedangkan kedua orang tua Sri Wilujeng telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sri Wilujeng, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris ini untuk keperluan kepengurusan harta peninggalan atas nama dari Almarhumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi dari surat biasa dan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan fotokopi surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya telah

Hal.8 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan Sri Wilujeng adalah ibu kandung Pemohon yang telah meninggal bulan Oktober tahun 2023 dan orang tua Sri Wilujeng sudah meninggal lebih dahulu dari Sri Wilujeng, dan saksi-saksi menerangkan Sri Wilujeng dalam perkawinannya dengan Yopie YS Karundeng telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu Shiella Maresya Prameswari dan bapak Pemohon yang bernama Yopie YS Karundeng juga telah meninggal sekitar bulan Nopember tahun 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, dan P.2, telah terbukti Pemohon beragama Islam dan penduduk Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.3 dan P.4 dan dua orang saksi telah terbukti Sri Wilujeng pernah nikah dengan Yopie YS Karundeng dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu Shiella Maresya Prameswari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.5 dan dua orang saksi telah terbukti Sri Wilujeng telah meninggal dunia tanggal 19 Oktober 2023 kerana sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.6 dan dua orang saksi telah terbukti Yopie YS Karundeng telah meninggal dunia tanggal 29 Nopember 2007 kerana sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.7, dan dua orang saksi telah terbukti bapak kandung Sri Wilujeng telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Sri Wilujeng demikian juga ibu kandung Sri Wilujeng lebih dahulu meninggal dunia dari Sri Wilujeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.8, telah menunjukan Pemohon adalah ahli waris almarhumah Sri Wilujeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.9 dan P.10, telah membuktikan almarhumah Sri Wilujeng meninggalkan harta berupa

Hal.9 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.



tabungan di Bank Central Asia dan Deposito berjangka di Bank Central Asia.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan dua orang saksi Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sri Wilujeng pernah menikah dengan Yopie YS Karundeng dan dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu Shiella Maresya Prameswari.
- Bahwa Sri Wilujeng telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Oktober 2023.
- Bahwa Yopie YS Karundeng telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Nopember 2007.
- Bahwa kedua orang tua Sri Wilujeng telah meninggal lebih dahulu dari Sri Wilujeng.
- Bahwa almarhumah Sri Wilujeng meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Central Asia dan Deposito berjangka di Bank Central Asia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ditemukan fakta hukum ketika Sri Wilujeng meninggal dunia, suaminya yang bernama Yopie YS Karundeng telah meninggal dunia sedangkan 1 (satu) orang anak almarhumah Sri Wilujeng yang bernama Shiella Maresya Prameswari. Masih hidup, bapak dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sri Wilujeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak, saudara, paman, kakek dan nenek dan ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, karenanya telah ternyata bahwa Pemohon, termasuk kepada kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu anak-anak kandung Almarhumah Sri Wilujeng;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

Hal.10 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو أكثر نصيباً مفروضاً

Artinya : "Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa Pemohon, sebagai anak-anak kandung almarhumah Sri Wilujeng, telah menghalangi kerabat Sri Wilujeng yang lebih jauh untuk mendapatkan warisan Sri Wilujeng, karenanya telah ternyata, saat **Sri Wilujeng** meninggal dunia, ahli waris **Sri Wilujeng** yang mendapatkan warisan adalah anak kandung yaitu Shiella Maresya Prameswari.;

Menimbang, bahwa telah terbukti **Sri Wilujeng** meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam, meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain yang menjadikan ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi semua ahli waris untuk menjadi ahli waris dari Sri Wilujeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan ahli waris **Sri Wilujeng** yang masih hidup, selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada sengketa (permohonan), karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal.11 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Sri Wilujeng binti M. Said telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sri Wilujeng binti M. Said adalah; Shiella Maresya Prameswari binti Yopie YS Karundeng (anak perempuan Kandung).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., dan Nur Amin, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Nur Cahyaningsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cahyaningsih, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,-

Hal.12 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK	Rp.100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..	Rp. 0,-
4. Sumpah.....	Rp.100.000,-
5. Panggilan	Rp.125.000,-
6. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.385.000,-

Hal.13 dari 13 Pen. No.9/P/2024/PA.Ptk.